



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET KABUPATEN

BISMILLAHIRRAMANIRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);


7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET KABUPATEN.




BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten dan dewan perwakilan rakyat kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi adalah Perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi



- pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
  17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
  19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
  20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
  21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten.



- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur mekanisme pemungutan bagi masyarakat/Wajib Retribusi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran atas pemanfaatan aset Kabupaten.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek, subjek, dan Wajib Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran Retribusi;
- d. pemungutan dan penyetoran;
- e. penagihan Retribusi;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- g. kedaluwarsa penagihan;
- h. keberatan dan banding.

### BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Nama Retribusi

#### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan aset Kabupaten dengan tidak mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Kabupaten serta tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Objek Retribusi

#### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten adalah pemanfaatan aset Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Kabupaten.
- (2) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemanfaatan alat berat dan kendaraan bermotor;
  - b. pemanfaatan tanah Pemerintah Kabupaten;
  - c. pemakaian gedung, ruangan dan kursi;
  - d. pemakaian kampus Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia;
  - e. pengelolaan aset pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia/BLUD;
  - f. pelayanan ambulans dan mobil jenazah;



- g. penggunaan laboratorium praktikum pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia/BLUD; dan
  - h. sewa media *billboard*/baliho Pemerintah Kabupaten.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. pemanfaatan aset Kabupaten yang mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah; dan
  - b. optimalisasi aset Kabupaten yang mengubah status kepemilikan aset Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Kabupaten adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pemanfaatan aset Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemanfaatan aset Kabupaten.

BAB V  
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan Aset Kabupaten, wajib memiliki izin pemakaian atau pemanfaatan aset Kabupaten dari Bupati melalui Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi yang memiliki aset Kabupaten.

Bagian Kedua  
Permohonan Pemanfaatan Aset Kabupaten

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengajukan permohonan pemanfaatan aset Kabupaten secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan secara tertulis atau mengisi blangko pendaftaran;
  - b. foto copy identitas yang masih berlaku;
  - c. surat jaminan dari Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) khusus untuk pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. nama pemohon;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon;
  - c. nomor telepon;
  - d. alamat lengkap; dan



- e. Objek Retribusi atau aset yang akan dimanfaatkan.
- (4) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Persetujuan


Pasal 9

- (1) Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi yang memiliki aset Kabupaten, melakukan verifikasi dokumen permohonan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bupati melalui Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi dapat menyetujui atau menolak permohonan pemanfaatan Aset sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepada Wajib Retribusi diberikan persetujuan pemakaian dalam bentuk dikeluarkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bersamaan dengan penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, pemohon menandatangani Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset Kabupaten.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

BAB VI  
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Kabupaten.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (6) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII  
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Pemungutan Retribusi


Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Bagian Kedua  
Penyetoran Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik atau non tunai melalui:
  - a. setor langsung pada Bank yang telah ditentukan;
  - b. transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
  - c. menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya; atau
  - d. bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi melalui Bank, Wajib Retribusi menyerahkan bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII  
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi diawali dengan menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama Wajib Retribusi;
  - b. alamat Wajib Retribusi;
  - c. masa dan tahun Retribusi;
  - d. perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
  - e. besarnya jumlah kelebihan Retribusi; dan
  - f. nomor rekening Bank Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen:
  - a. SKRD atau dokumen yang dipersamakan; dan
  - b. bukti pembayaran Retribusi atau SSRD yang asli.



Pasal 15


- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi melakukan penelitian permohonan dan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKRDLB.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menolak dengan menerbitkan surat penolakan beserta dengan alasan penolakan; atau
  - b. mengabulkan dan memproses permohonan kelebihan pembayaran Retribusi jika sesuai dengan persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang dikabulkan, Kepala Perangkat Pemungut Retribusi melakukan perhitungan kelebihan pembayaran Retribusi dan menerbitkan SKRDLB.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Proses dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.



BAB XI  
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 16 April 2024 M  
7 Syawal 1445 H



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 16 April 2024 M  
7 Syawal 1445 H




SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA, 4.  
ALBAR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET KABUPATEN

FORMAT PERMOHONAN PEMANFAATAN ASET KABUPATEN

	Kepada Yth Dinas.....
Yang tanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin menggunakan Aset Kabupaten milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Yaitu :	
Untuk mengadakan kegiatan :	
Hari	:
Tanggal Penggunaan	:
Jam	:
Ukuran	:
Lokasi	:
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini lampirkan:	
1. Surat Permohonan	
2. KTP	
3. Rekom Dinas	
Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih	
	Lhoksukon,.....
	Pemohon

BUPATI ACEH UTARA,   
MAHYUZAR  




LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
 NOMOR 20 TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET KABUPATEN

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</b></p> <p>Kop SKPK (Alamat SKPK)</p>	<p><b>SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</b></p>	<p>Nomor Urut</p>									
	<p>Masa Retribusi : <input type="text"/></p> <p>Tahun Retribusi : <input type="text"/></p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>									
<p>Nama : <input type="text"/></p> <p>Alamat : <input type="text"/></p> <p>NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Tanggal Jatuh Tempo : <input type="text"/></p> <p>Keterangan : <input type="text"/></p>											
NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI KABUPATEN	JUMLAH (Rp)								
1		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan Jumlah keseluruhan									
<p>Dengan Huruf :</p>											
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Aceh Syariah An. RKUD Kabupaten Aceh Utara, No Rekening : 030.01.02.803317-4) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SKRD) ini</li> <li>Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% perbulan</li> </ol>											
			Lhoksukon, ..... Kepala SKPK  (Nama) Nip								
Ruang untuk Teraan/Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh: Petugas Tempat Pembayaran  Nama : Tanda Tangan : Nama :	Penyetor  (.....)									

Sg.

gunting disini

NPWRD : Nama : Alamat :	TANDA TERIMA	Lhoksukon,..... Yang Menerima (.....)
-------------------------------	--------------	---



MAHYUZAR

*[Handwritten mark]*

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET KABUPATEN

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP SKPK ALAMAT SKPK</b>		<b>SSRD</b> (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun .....	
				Nomor :	
				Tanggal :	
Nama :					
Alamat :					
NPWRD :					
Menyetor*) Berdasarkan	:	<input type="checkbox"/> SKRDT	<input type="checkbox"/> STRD		
		<input type="checkbox"/> SKRDLB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan		
		<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> Lain-Lain		
Masa Retribusi	:	.....Tahun:.....No. Urut.....			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi		Jumlah (Rp)	
1		Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten			
				Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan Huruf :					
Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran		Lhoksukon,..... Penyetor	
		Tanggal :		Nama	
		Nama :			
		Nip :			



MAHYUZAR



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
 NOMOR 20 TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET KABUPATEN

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  Kop SKPK (Alamat SKPK)	STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH	Nomor Urut							
		Masa Retribusi :	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>							
Nama : Alamat : NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanggal Jatuh Tempo : Keterangan :		Tahun Retribusi :								
I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban  No Retribusi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Retribusi :										
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:										
1	Retribusi yang kurang dibayar		Rp.							
2	Sanksi Administrasi a. Denda		Rp.							
3	Jumlah yang masih harus dibayar									
Dengan Huruf :										
PERHATIAN :  1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Aceh Syariah An. RKUD Kabupaten Aceh Utara, No Rekening : 030.01.02.803317-4) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SKRD) ini  2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% perbulan										
		Lhoksukon, ..... Kepala SKPK  (Nama) Nip								
Ruang untuk Teraan/Kas	Diterima Oleh: Petugas Tempat	Penyetor								

Dg.

Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Pembayaran Nama : Tanda Tangan : Nama :	(.....)
←—————→ <i>gunting disini</i> ←—————→		
NPWRD : Nama : Alamat :	TANDA TERIMA	Lhoksukon,..... Yang Menerima  (.....)



*[Handwritten mark]*